



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Cadangan ...



7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan sampai ke masyarakat penerima Pangan, pelaporan dan pengawasan serta pengawasan masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat Daerah.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
12. Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar pertumbuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Penyaluran Pangan adalah bantuan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi kekurangan Pangan, bencana alam atau nonalam, bencana sosial, gejolak harga Pangan dan/atau keadaan darurat.
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan Pokok yang ditingkat pasar mencapai 25% persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan Pangan yang tidak menerima beras miskin.
15. Keadaan Darurat (*transien*) adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
17. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemik dan wabah penyakit.

18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Mitra Kerja Sama adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan kelembagaan Pangan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Dinas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan CPPD.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan CPPD;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. penyaluran Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pelaporan;
- g. pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan Pangan di Daerah dengan menetapkan CPPD melalui Dinas.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.

(3) Pangan ...

uf

- (3) Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. beras atau gabah;
 - b. gula;
 - c. minyak goreng;
 - d. bawang merah;
 - e. bawang putih;
 - f. cabe;
 - g. daging sapi;
 - h. daging ayam;
 - i. telur ayam; dan/atau
 - j. ikan.
- (4) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai CPPD dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat, kerawanan Pangan, bencana, gejolak harga dan krisis Pangan;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. konsumsi masyarakat perkapita pertahun;
 - d. proporsi terhadap Cadangan Pangan Nasional; dan
 - e. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu.
- (3) Metode penghitungan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan CPPD dilakukan melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah.
- (2) Pembelian CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan, Dinas dapat bekerjasama dengan Mitra Kerja Sama.

(4) Mitra ...



- (4) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah di bidang Pangan;
 - c. lembaga distribusi Pangan masyarakat; dan/atau
 - d. lumbung Pangan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pembelian CPPD oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian CPPD dilaksanakan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembelian CPPD dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan tahapan :
 - a. Dinas mengajukan permohonan pembelian CPPD kepada Mitra Kerja Sama untuk pembelian CPPD;
 - b. Mitra Kerja Sama dapat menolak atau menyetujui permohonan pembelian CPPD dari Dinas; dan
 - c. dalam hal Mitra Kerja Sama menyetujui permohonan pembelian CPPD, surat persetujuan disertai dengan penetapan harga pembelian.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. jenis Cadangan Pangan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. kualitas Cadangan Pangan;
 - e. jumlah Cadangan Pangan;
 - f. harga Cadangan Pangan;
 - g. cara pembayaran Cadangan Pangan; dan
 - h. jangka waktu.

Pasal 11

Pengadaan CPPD dinyatakan selesai apabila Mitra Kerja Sama telah melakukan penyerahan CPPD kepada Dinas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.

**BAB IV
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN**

Pasal 12

- (1) Dinas mengelola CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu CPPD antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat bekerjasama dengan Mitra Kerja Sama dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan penghitungan dan pencatatan CPPD yang dikelola dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun berjalan.
- (3) Dinas dan Mitra Kerja Sama menandatangani berita acara hasil penghitungan dan pencatatan pengelolaan CPPD.

Pasal 14

Dalam hal CPPD tidak habis disalurkan atau dimanfaatkan pada tahun berjalan, Dinas melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan CPPD dengan Mitra Kerja Sama.

**BAB V
PENYALURAN CADANGAN PANGAN**

Pasal 15

- Dinas melakukan penyaluran CPPD kepada masyarakat untuk menanggulangi:
- a. kekurangan Pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana nonalam;
 - d. bencana sosial;
 - e. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - f. keadaan darurat.

Pasal 16 ...

4

Pasal 16

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan penyaluran jenis dan jumlah CPPD kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi permohonan penyaluran jenis dan jumlah CPPD yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait;
- c. berdasarkan hasil verifikasi, Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk penyaluran jenis dan jumlah CPPD yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Bupati memerintahkan Dinas untuk melakukan pendistribusian jenis dan jumlah CPPD kepada masyarakat penerima CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Dinas dalam melakukan penyaluran CPPD dapat membentuk tim penyaluran CPPD.
- (2) Tim penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi sasaran penerima CPPD;
 - b. memverifikasi sasaran penerima CPPD; dan
 - c. menyalurkan CPPD kepada sasaran penerima CPPD.
- (3) Tim penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan krisis Pangan;
 - d. pemberian dan penyaluran Cadangan Pangan masyarakat di Daerah; dan
 - e. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD.

Pasal 19 ...

4

Pasal 19

- (1) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan secara :
 - a. langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (2) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib menindaklanjuti data dan informasi yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan kondisi CPPD dan penyelenggaraan setiap tahapan CPPD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kondisi CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau pada saat dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahap penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap CPPD dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan CPPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

4

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 9

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 9/98/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR**

**AUDIA SAFITRI S.H., M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan Pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan Pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas Pangan merupakan salah satu hak yang paling mendasar, dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas Pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat dimana suatu konsumsi itu berasal. Dan memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh serta bermartabat, yang bebas dari ketakutan.

Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Cadangan Pangan. Hal ini mempertegas peran Daerah dalam melaksanakan ketahanan Pangan sebagai salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengelolaan Cadangan Pangan memerlukan biaya yang cukup besar, serta berdasarkan pertimbangan kemampuan Daerah dalam penyediaan sumber dana serta sumber daya manusia dan kelembagaan berbeda antar Daerah, maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sifatnya melengkapi Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat berupa cadangan yang bersumber dari bahan Pangan pokok setempat. Untuk menjamin kontinuitas pasokan Pangan di Daerah, maka diperlukan sistem distribusi dan logistik Pangan, dimana Cadangan Pangan merupakan sumber utama pasokan Pangan di luar musim panen ketika Daerah defisit Pangan.

Pengaturan ...



Pengaturan Cadangan Pangan melalui Peraturan Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan Pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hal tersebut Cadangan Pangan merupakan suatu hal yang menjadi perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat pengertian, maksud dan tujuan pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, penetapan Cadangan Pangan, pengadaan Cadangan Pangan, pengelolaan Cadangan Pangan, penyaluran Cadangan Pangan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pelaporan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekurangan Pangan” merupakan kekurangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara ekonomi yang terjadi di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “gejolak harga Pangan” adalah perubahan gejolak harga pasar yang signifikan (kenaikan lebih 50% dari harga setempat) dua bulan berturut-turut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” merupakan keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” merupakan Perangkat Daerah yang mengusulkan penggunaan CPPD.

Pasal 17 ...



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 41

✍